

## Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Sistem, Tujuan, dan Sumbernya

Garis Gusti Ayu<sup>1</sup>, Mita Oktavia<sup>2</sup>, Muhammad Revaldo A,<sup>3</sup>Nurulloh Misbahul Ma'ruf<sup>4</sup>, Deden Najmudin<sup>5</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 03 2023

Available online December 07, 2023

#### Keywords:

*sistem; tujuan; hukum pidana islam*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Hukum Pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mencakup ketentuan-ketentuan hukum mengenai tindak pidana. Artikel ini membahas perkembangan Hukum Pidana Islam seiring dengan ekspansi kekuasaan Islam dan interaksinya dengan berbagai kebudayaani. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur kepustakaan dengan pendekatan studi Islam, mengeksplorasi sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, as-Sunnah, dan al-Ra'yu. Tujuan Hukum Pidana Islam terdiri dari dimensi pembuat hukum dan manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum. Sumber hukum pidana Islam bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan al-Ra'yu. Dengan pemahaman ini, artikel ini berusaha memberikan kontribusi pada kajian ilmu mengenai Hukum Pidana Islam, menyajikan pandangan terinci mengenai sistem, sumber, dan tujuan hukum ini. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi hukum yang mendalam terkait dengan aspek-aspek hukum pidana Islam di Indonesia dan konteks globalnya.

### PENDAHULUAN

Hukum Pidana Islam ialah suatu kerangka dari hukum Islam atau fiqh secara garis besar juga sebagai disiplin ilmu mengenai Islam atau syariah, yang mana ajaran Islam ini mencakup 3 bagian pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; atau akidah syariah, dan akhlak. Dalam bagian-bagian tersebut dibutuhkan 3 disiplin ilmu yang berbeda. Ilmu tentang iman atau akidah dikenal dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah dikenal dengan ilmu fiqh, juga ilmu tentang ihsan atau akhlak dikenal dengan ilmu tasawuf.[1]

Hukum Pidana Islam yang mana merupakan makna dari kata fikih jinayah. Kata "Fikih" dalam bahasa arab, memiliki arti paham atau mengerti, perbuatan yang salah ataupun jahat. Adapun secara menyeluruh arti dari hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai aturan-aturan hukum berisi tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki beban kewajiban atau *mukallaf* yang mana merupakan hasil dari interpretasi atas dalil-dalil hukum terperinci dari Al-Qur'an maupun hadits yang mana subjeknya tersebut dikenai hukuman *had* atau *ta'zir*.

Kedudukan hukum pidana Islam mendukung sekali untuk membuat hukum pidana Islam "dilihat" diantara perbedaan-perbedaan pada ruang lingkup internasional. Apalagi apabila hukum pidana Islam dapat diimplementasikan pada lingkungan bermasyarakat. Untuk itu pembahasan lebih lanjut mengenai sistem hukum pidana itu sendiri, tujuan maupun sumber-sumbernya menjadi bagian yang penting untuk diketahui.[2]

Hukum pidana Islam berkembang seiring dengan kemajuan dan perluasan daerah kekuasaan Islam dan berdampingannya dengan kebudayaan negara-negara lainnya. Hukum Islam mengalami banyak kemajuan ketika Islam dalam masa kejayaannya di bawah dinasti Abbasiyah. Pada saat yang sama, tren dalam pemikiran hukum Islam (madzhab) muncul, menambah isu-isu tentang hukum

Islam dan mendorong momentumnya. Hukum Islam di daerah yang didominasi Muslim diterapkan sebagai hukum positif yang legal untuk semua orang. Semua negara Islam atau negara dengan Sebagian besar penduduk muslim memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menerapkan hukum Islam, Indonesia juga yang belum lama ini memulai perubahan besar di semua segi Islam salah satunya segi hukum. Pada hal tersebut, memaku untuk mempelajari bagaimana keberadaan hukum Islam dan perannya di negara kita ini terkaiterat dengan hak-hak lain, mau itu yang berasal dari adat maupun Barat. Indonesia pada aspek ini, memiliki cara tersendiri pada penerapan hukum Islam, yang beragam di tiap-tiap tingkat pemerintahan karena perbedaan kebijakan hukum yang diterapkannya.[3] Oleh karena penjelasan-penjelasan tersebut, dalam pembahasan jurnal atau artikel ini, kami akan memberikan kajian ilmu mengenai hukum pidana Islam itu sendiri lebih lanjut mengenai sistem, sumber serta tujuan dari hukum pidana Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi Islam yaitu tarbiyah atau pendidikan, yang ditempuh secara ilmiah melalui analisis menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui studi literatur kepustakaan (*Library Research*) sebagai bentuk penelitiannya. Data-data terkait penelitian dikumpulkan kemudian disusun serta disimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi terkait studi-studi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Sistem dalam Hukum Pidana Islam**

Kata "pidana" secara etimologi berasal dari bahasa latin "*poena*" yang memiliki makna sanksi atau hukuman. Sedangkan "Islam" adalah agama besar yang mengatur etika, aturan moral dan hukum dalam kehidupan umatnya. Jadi, istilah "sistem pidana Islam secara etimologi" merujuk pada kerangka hukum dalam agama Islam yang menerapkan aturan dan sanksi untuk pelanggaran etika atau hukum berdasarkan ajaran Islam. Dalam sistem ini, hukuman-hukuman berasal dari prinsip-prinsip syariah, termasuk hukuman fisik, *diyat*, dan sanksi lainnya, yang diberlakukan sesuai dengan interpretasi hukum Islam oleh otoritas agama atau pemerintah yang mengadopsi sistem tersebut. Sistem hukum pidana Islam adalah untuk para pelaku tindak pidana digunakan teknik pembedaan yang berdasar pada Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

### **Sistem Hukum Pidana Islam**

Ancaman hukuman dalam Islam, apabila dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia (hukum positif/KUHP), menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Perbedaan yang mencolok tampak dalam penjatuhan hukuman berdasarkan KUHP dan Hukum Pidana Islam.[4]

Dalam hukum Islam, sanksi yang diberlakukan memang didasarkan pada jenis perbuatan yang dilakukan, namun sistem inipun mengakui adanya perbuatan untuk penghapusan dosa serta penebusan salah yang dilakukan seseorang. Pada hukum pidana Islam ketika serangkaian peradilan telah dilaksanakan, pelaku akan mengalami akibat yang sebenarnya karena dia akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya lewat penerapan sanksi yang sudah diatur dan diberlakukan. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan pembunuhan dan terbukti bersalah, dia akan dihukum mati sesuai dengan perbuatannya. Jika ada pencurian yang terbukti, maka hukuman potong tangan dapat diterapkan, dengan mempertimbangkan juga kondisi sosial yang melingkupi perbuatan tersebut, dan berbagai sanksi lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perbedaan- Perbedaan mengenai sistem dalam hukum pidana Islam dengan hukum positif di Indonesia; Hukum pidana Islam menunjukkan sifatnya sebagai kaitan horizontal, di mana individu bertanggung jawab pada Allah, sementara hukum positif ialah kaitan vertikal dengan tanggung jawab kepada negara. Ini kadang-kadang disebut sebagai pemisahan antara

agama dan negara di Indonesia, yang memiliki keragaman agama, kepercayaan, etnis, dan kelompok sosial. Beberapa orang berpendapat bahwa hukum pidana Islam dianggap tidak ada rasa kemanusiaan, keji, hak asasi manusia yang tidak dianggap, serta kurang sesuai dengan masa sekarang. Oleh karena itu, muncul perdebatan yang panjang mengenai penerapan syariah Islam.[5]

Ada beberapa pengecualian, yaitu terdapat implementasi Hukum Islam di Aceh yang diatur oleh Qanun No. 6 Tahun 2014. Rilis tersebut merupakan perda yang mengatur hukum pidana Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat berbagai macam peraturan yang diadaptasi dari hukum Islam secara langsung pada perda ini yaitu produksi minuman keras, berjudi, bermesraan di luar hubungan nikah, dan lain sebagainya. Hukuman akan ditetapkan melalui Mahkamah Syariah Aceh yang dapat berupa hukuman cambuk, denda, maupun penjara.[6]

### Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan Hukum Pidana Islam memiliki dua dimensi yang dapat disajikan. Pertama, dalam aspek pembuat hukumnya, Hukum Pidana Islam berlandaskan dari Allah dan Nabi Muhammad. Fungsinya adalah memenuhi kebutuhan dasar, sekunder, dan peningkatan kualitas hidup manusia (disebut juga sebagai *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dalam terminologi fikih). Selain itu, tujuannya adalah agar manusia mematuhi dan menerapkan hukum ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap Hukum Pidana Islam melalui metode pembentukannya, yang dikenal sebagai *ushul al fiqh*. [7] Kedua, dalam segi manusia yang menjadi pelaku serta pelaksana hukum Islam, tujuan dari Hukum Pidana Islam adalah sampai pada kesejahteraan dalam hidup. Hal ini dapat dicapai dengan memetik hal-hal yang berguna serta meninggalkan banyak *kemudharatan* dalam hidup. Dengan kata lain, tujuannya ialah agar mendapatkan keridhaan Allah pada kehidupan setiap *insan* di dunia ini serta di akhirat kelak.

Kebutuhan hidup manusia mencakup tiga tingkatan, dalam terminologi fikih dikenal sebagai "*daruriyyat*" (kebutuhan primer), "*hajiyyat*" (kebutuhan sekunder), dan "*tahsiniyyat*" (kebutuhan tersier). Semua ini merupakan bagian integral dari eksistensi manusia sebagai khalifah di dunia. Penjelasan lebih lanjut tentang jenis kebutuhan ini adalah pertama, Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang harus diberikan perlindungan tertinggi oleh hukum Islam, yang mencakup agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh dengan mematuhi hukum Islam. Kedua, sekunder adalah kebutuhan yang mendukung pemenuhan kebutuhan primer, seperti hak asasi manusia yang dijunjung tinggi. Ketiga, kebutuhan tersier ialah kebutuhan yang memberikan dukungan tambahan untuk mencapai kebutuhan primer dan sekunder.[8]

Mengingat tujuan-tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga integritas jiwa, akal, harta benda masyarakat secara keseluruhan, dan keturunan. Oleh karena itu, peran Hukum Pidana Islam memiliki pentingnya tersendiri pada kehidupan berkelompok. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa empat dari lima aspek pada keterangan tersebut dapat terwujud melalui kepatuhan terhadap hukum pidana Islam, sementara dua di antaranya terkait erat dengan hukum perdata Islam, yakni masalah harta dan keturunan. Di samping itu, perlindungan jiwa dan akal manusia juga merupakan domain hukum pidana Islam.

Hukum pada umumnya bertujuan untuk menegakkan keadilan sesuai pada kehendak Tuhan, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Karena itulah, keputusan Hakim mesti mencerminkan keadilan agar ditaati oleh anggota masyarakat. Sementara itu, tujuan hukum pidana Islam adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh sebab itu, peran hukum pidana Islam sangat penting dalam kehidupan bersama, sebagai panduan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika hukum pidana Islam diimplementasikan dengan baik, akan menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan adil.[9]

### Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber hukum pidana Islam yang menjadi landasan untuk umat manusia terdiri dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan al-Ra'yu. Al-Qur'an ialah fondasi utama dan panduan pertama dalam semua hukum syari'at, menjadi hukum dasar dan sumber dari semua hukum. Ini adalah pandangan yang disepakati oleh para ulama Islam. Sebagian besar hukum yang terkandung pada Al-Qur'an bersifat umum dan luas, sehingga sunnah Rasul menjadi penjelasan yang diperlukan. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an, meskipun singkat, tapi memiliki segala sesuatu secara komprehensif, dan syari'at Islam dianggap sudah sempurna dengan kedatangan Al-Qur'an.[10]

As-Sunnah mencakup segala ucapan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah saw., berfungsi sebagai pedoman hukum. Terdapat tiga bentuk sunnah, yakni *Qauliyah* (ucapan), *fi'liyah* (perbuatan), dan *taqririyah* (pengakuan). Sunnah *filiyah*, seperti hadis tentang tindakan wudhu' Nabi, shalat, haji, keputusannya dalam kasus dengan saksi, pemotongan tangan pencuri, dan lainnya. Sunnah *taqririyah* adalah pengakuan atau persetujuan Nabi terhadap ucapan atau perbuatan sahabatnya, yang dianggap sebagai hadits jika diam atau tidak mengingkarinya.

*Al-Ra'yu* atau penalaran adalah penggunaan akal manusia untuk mengrtikan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah yang bersifat umum. Ini melibatkan berbagai metode seperti *Ijma*, *Ijtihad*, *Qiyâs*, *Istihsan*, *Mashlahat Mursalah*, *Sad al-Dzari'ah*, dan *'Urf*. Semua ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum dalam situasi yang belum diatur oleh *nash*. Dengan demikian, *al-Ra'yu* membuat hukum Islam lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman.

### SIMPULAN

Dengan adanya penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Hukum pidana islam memiliki sistem yang berbeda dengan hukum positif Indonesia, yaitu hukum pidana Islam menunjukkan sifatnya sebagai kaitan horizontal, di mana individu bertanggung jawab kepada Allah. sistem pidana Islam secara etimologi merujuk pada kerangka hukum dalam agama Islam yang menerapkan aturan dan sanksi untuk pelanggaran etika atau hukum berdasarkan ajaran Islam. Dalam Sistem hukum pidana islam sanksi yang diberlakukan didasarkan pada tingkat perbuatan kejahatan yang terjadi, tetapi sistem ini juga mengakui adanya perbuatan untuk menebus dosa dan mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang. Dalam hukum pidana Islam, setelah rangkaian peradilan dilaksanakan, pelaku akan mengalami akibat yang sebenarnya karena dia akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya melalui penerapan sanksi yang telahdiberlakukan, tujuan dari hukum pidana islam agar manusia mematuhi dan menerapkan hukum serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap Hukum Pidana Islam melalui metode pembentukannya, mencapai kesejahteraan dalam hidup yang dapat dicapai dengan memetik hal yang berguna dan meninggalkan hal *mudharat* untuk kehidupan serta melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sumber sumber hukum pidana islam terdiri dari Al- Qur'an dan As-Sunnah.

### REFERENSI

- [1] N. Irfan, *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.
- [2] A. M. Siroj, "Eksistensi Hukum Islam Dan Prospeknya Di Indonesia," *AT-TURAS J. Stud. Keislam.*, pp. 97–122, 2018, [Online]. Available: <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.326>
- [3] Sirojudin, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam," vol. vol.4, no. 2, 2020, [Online]. Available: <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/105>
- [4] S. Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Law J.*, vol. vol.4, no. 1, pp. 35–58, 2019, doi: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>.

- [5] A. K. Yudha, "Hukum Islam dan Hukum Positif," *J. Huk. Nov.*, 2017, [Online]. Available: <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/7019>
- [6] S. Hotli, "Qanun Jinayat becomes official for all people in Aceh.," 2015.
- [7] H. Z. Ali, *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2023.
- [8] Zainur, *Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. An Nahl, 2017.
- [9] D. Sumardi, "Perlindungan Hukum Bagi Pendidik Dalam Hukum Pidana Islam," *Asy-Syari'ah*, pp. 35–48, 2018.
- [10] S. Abdullah, "Sumber Hukum Islam: Permasalahan Dan Fleksibilitasnya," 1995.